



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT KOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan fasilitas pendidikan, industri, jasa dan perdagangan di Kota Blitar mengakibatkan peningkatan jumlah pendatang dari daerah lain untuk menetap dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan tempat kos;
- b. bahwa keberadaan pendatang yang menggunakan tempat kos di Kota Blitar dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial dan kultur masyarakat setempat serta tertib administrasi kependudukan;
- c. bahwa Pemerintah Kota Blitar berdasar peraturan perundang-undangan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha tempat kos;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan UsahaTempat Kos.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan

Jawa Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT KOS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Tempat kos adalah bangunan berupa rumah yang dimiliki oleh perorangan/ badan dan/ atau Badan Hukum yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu jasa untuk menawarkan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran.

5. Penyelenggaraan usaha tempat kos adalah segala kegiatan usaha dalam penyediaan kamar kos maupun rumah kontrakan untuk tempat tinggal sementara diluar ketentuan bagi perhotelan, losmen, penginapan dan sejenisnya.
6. Penyelenggara usaha tempat kos adalah orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha tempat kos.
7. Penghuni kos adalah orang yang menyewa tempat kos dan diberi hak pemanfaatan tempat kos untuk ditempati sementara sebagai tempat tinggal.
8. Penanggungjawab tempat kos adalah pemilik usaha tempat kos atau orang yang ditunjuk oleh pemilik usaha tempat kos untuk bertanggung jawab atas pengelolaan tempat kos.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Izin usaha tempat kos adalah izin yang diberikan Walikota untuk kegiatan usaha tempat kos.
11. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perizinan.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi membantu kepala daerah di dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
13. Ketenteraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

14. Camat adalah Camat dalam wilayah Kota Blitar.
15. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kota Blitar.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan usahatempat kos dalam peraturan daerah ini berdasar pada asas:

- a. kekeluargaan;
- b. kemanfaatan;
- c. kesusilaan;
- d. keseimbangan;
- e. ketentraman; dan
- f. ketertiban.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah tentang penyelenggaraan usaha tempat kos adalah:

- a. menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. melaksanakan pengendalian dan penertiban kependudukan;
- c. mengendalikan pemanfaatan lingkungan;
- d. menciptakan keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- e. menjamin tercapainya tujuan pendatang dalam menuntut pendidikan dan/ atau mencari pekerjaan;
- f. mengatasi permasalahan sosial yang muncul karena interaksi sosial antar kultur; dan
- g. memberikan kepastian hukum dan perlindungan penyelenggaraan usaha tempat kos.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. perizinan usaha tempat kos;
- c. peran serta masyarakat;
- d. data dan informasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

Penyelenggara usaha tempat kos memiliki hak:

- a. mempromosikan tempat usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memutuskan secara sepihak sewa tempat kos terhadap penghuni jika melanggar tata tertib dan berkoordinasi dengan Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- c. mendapatkan pembinaan dan perlindungan penyelenggaraan usaha tempat kos dari pemerintah daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal 6

Penghuni kos memiliki hak:

- a. mendapatkan ruang dan fasilitas lain yang disediakan dan disepakati sebagai fasilitas para penghuni kos;
- b. mengajukan keberatan dan/atau teguran kepada penyelenggara usaha tempat kos apabila ruang dan fasilitas lain yang disediakan dan disepakati sebagai fasilitas para penghuni kos tidak sesuai dengan yang telah disepakati; dan
- c. menggunakan hak penempatan sampai batas waktu yang telah disepakati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

(1) Setiap penyelenggara usaha tempat kos wajib:

- a. menyusun dan memasang tata tertib bagi para penghuni kos;
- b. memberikan pengarahan kepada penghuni kos untuk menyesuaikan diri dengan tata kehidupan masyarakat setempat dan memberikan teguran dalam rangka melaksanakan tata tertib;

- c. bertanggung jawab atas ketertiban, kebersihan, keamanan dan kesehatan lingkungan disekitar tempat kos;
 - d. melaporkan secara tertulis kepada Lurah melalui ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat mengenai jumlah penghuni kos beserta identitas penghuni kos yang sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan;
 - e. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar bagi penghuni kos untuk menerima tamu;
 - f. mencegah tindakan asusila, peredaran dan penyalahgunaan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - g. melaporkan paling lambat 3 (tiga) hari apabila terjadi perubahan data penghuni kos kepada Lurah melalui ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - h. melaporkan kepada Rukun Tetangga apabila menerima tamu menginap paling singkat 1 x 24 jam; dan
 - i. memenuhi kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan usaha tempat kos wajib memiliki penanggung jawab tempat kos.
- (3) Penyelenggara usaha tempat kos yang bertempat tinggal di luar lokasi daerah tempat kos, wajib menunjuk seseorang sebagai penanggung jawab tempat kos.
- (4) Penanggung jawab tempat kos sebagaimana dimaksud ayat (3) harus bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di kelurahan setempat serta wajib melapor kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat.

Pasal 8

Setiap penghuni kos wajib:

- a. memberikan data diri kependudukan kepada penyelenggara usaha tempat kos;
- b. menunjukkan surat nikah bagi yang berstatus suami istri;
- c. menaati segala tata tertib yang dibuat penyelenggara usaha tempat kos;

- d. ikut serta mencegah kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilingkungan sekitar;
- e. berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar;
- f. mencegah tindakan asusila, peredaran dan penyalahgunaan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- g. memberitahukan sebelumnya kepada penyelenggara usaha tempat kos apabila penghuni kos hendak pindah dari rumah tempat kos; dan
- h. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

BAB V PERIZINAN USAHA TEMPAT KOS

Bagian Kesatu Prosedur Perizinan

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki usaha tempat kos dengan jumlah kamar paling sedikit 5 (lima) kamar wajib memiliki izin usaha tempat kos dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha tempat kos sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggara usaha tempat kos mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Izin usaha tempat kos sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Walikota melalui Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP.

Pasal 11

- (1) Pemegang izin usaha tempat kos wajib mengajukan permohonan baru apabila terjadi perubahan kepemilikan usaha tempat kos.

- (2) Pemegang izin usaha tempat kos wajib mengajukan pembaharuan izin usaha tempat kos jika terdapat perubahan jumlah kamar, dan penanggungjawab.

Pasal 12

- (1) Izin usaha tempat kos sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) berlaku selama usaha rumah kos masih berjalan sesuai izin yang diberikan.
- (2) Pemilik izin usaha tempat kos wajib mengajukan perubahan izin usaha tempat kos apabila ada perubahan jumlah kamar kos.
- (3) Pemilik izin tempat kos wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Persyaratan

Pasal 13

- (1) Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP wajib menerbitkan izin usaha tempat kos paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan secara lengkap pengajuan izin usaha tempat kos.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin usaha tempat kos diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Izin Usaha Tempat kos

Pasal 14

Izin usaha tempat kos berakhir apabila:

- a. adanya peralihan hak atas usaha tempat kos; dan
- b. izin usaha tempat kos dicabut.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan usaha tempat kos di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan usaha tempat kos sebagaimana dimaksud ayat (1) Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat berkoordinasi dengan Lurah, Camat dan/atau Satpol PP.

BAB VII
DATA DAN INFORMASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah mengumpulkan dan menyebarluaskan data dan informasi tentang penyelenggaraan usaha tempat kos.
- (2) Penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi tentang penyelenggaraan usaha tempat kos yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
 - a. jumlah usaha tempat kos;
 - b. alamat usaha tempat kos; dan
 - c. data dan informasi lainnya terkait penyelenggaraan usaha tempat kos.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha tempat kos.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lurah, Camat, dan Satpol PP.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan melibatkan perangkat daerah terkait, instansi lainnya, Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan/atau tokoh masyarakat setempat.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berwenang :
 - a. mengadakan operasi ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - b. menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang adanya gangguan ketentraman dan ketertiban tempat kos.
- (6) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Satpol PP berhak :
 - a. memeriksa identitas penghuni;
 - b. memeriksa isi kamar penghuni; dan/atau;
 - c. mengamankan barang bukti.
- (7) Apabila ditemukan adanya indikasi yang mengganggu ketentraman dan ketertiban dan/atau menimbulkan tindak pidana dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Satpol PP menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut kepada aparat atau instansi yang berwenang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha tempat kos diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX LARANGAN

Pasal 18

Setiap penyelenggara usaha tempat kos dilarang:

- a. menyelenggarakan usaha tempat kos tanpa izin usaha tempat kos;

- b. menempatkan penghuni kos laki-laki dan perempuan dalam satu kesatuan bangunan kamar kos atau rumah kontrakan kecuali penghuni kos yang terikat perkawinan sah;
- c. menempatkan penghuni kos yang mempunyai perilaku seksual menyimpang dalam satu kesatuan bangunan tempat kos;
- d. menggunakan dan/atau mengedarkan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. menjadikan kamar kos atau rumah kontrakan sebagai tempat berjudi, prostitusi, kegiatan yang berhubungan dengan terorisme dan tindak pidana lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan keterangan palsu dalam memenuhi persyaratan permohonan izin usaha tempat kos;
- g. menerima penghuni kos yang tidakberidentitas; dan
- h. melindungi penghunikos yang terlibat tindak kriminal/tindak asusila.

Pasal 19

Setiap penghuni kos dilarang:

- a. menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut adalah suami atau istri penghuni kos yang dibuktikan dengan surat nikah;
- b. menggunakan dan/atau mengedarkan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. melakukan perjudian, prostitusi, kegiatan yang berhubungan dengan terorisme, dan tindakan lain yang bertentangan dengan norma-norma agama dan adat setempat, serta tindak pidana lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- d. membuat kegaduhan dan keonaran dalam lingkungan tempat kos;
- e. meminjamkan atau menyewakan kamar kos atau rumah kontrakan tanpa sepengetahuan penyelenggara dan/atau penanggungjawab usaha tempat kos; dan
- f. melakukan perbuatan tercela di lingkungan tempat kos.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan penyelenggara usaha tempat kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, Pasal 19 huruf a, huruf d, dan huruf f dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Setiap orang atau badan yang telah melakukan penyelenggaraan usaha tempat kos sebelum peraturan daerah ini berlaku, diwajibkan menyesuaikan ketentuan peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini di undangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 12 September 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 12 September 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Suharsono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 246-3/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,

SARI TRIWAHYUNI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19780420 200501 2 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT KOS

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak konstitusional kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pengaturan hak atas perumahan dan hak untuk melakukan usaha. Berdasarkan landasan konstitusional tersebut Pemerintah Daerah Kota Blitar perlu memberikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, termasuk usaha penyewaan rumah atau kamar-kamar dalam rumah yang lazim disebut dengan tempat kos, agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Blitar sebagai kota sejarah dan pariwisata.

Berdasarkan hal tersebut adalah penting untuk menata berbagai macam keberadaan usaha tempat kos di Kota Blitar. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas penataan usaha tempat kos adalah urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penerbitan izin pembangunan dan kawasan pemukiman yang diantaranya adalah pengaturan mengenai penerbitan izin usaha tempat kos menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Selain itu, penataan izin usaha

tempat kos juga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah.

Merujuk pada istilah tempat kos sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata yang tepat adalah KOS / kos-kosan, dengan demikian istilah atau kata yang merujuk pada frasa Tempat Kos dalam ketentuan pengaturan Peraturan Daerah ini secara keseluruhan diartikan sebagai manifestasi dari istilah atau definisi dari kata Kos-kosan yang merupakan tempat yang disediakan untuk memfasilitasi wanita maupun pria, dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja umumnya untuk tinggal, dan dengan proses pembayaran per bulan, atau sesuai pemilik (ada yang per beberapa bulan, per tahun). Fungsi kos-kosan ini sebagai tempat tinggal, saat ini berkembang dengan penambahan aktifitas dan sarana pendukung baik di dalam lokasi bangunan (kos-kosan) maupun di sekitar kosan tersebut. Misalnya ada kos-kosan yang menyediakan fasilitas warnet di bagian depan kos-kosan, yang dibuka seharian maupun beberapa jam untuk umum, kemudian fasilitas rumah makan, fasilitas kesehatan, dan sebagainya.

Berdasarkan landasan normatif dan sosiologis tersebut, maka pemerintah daerah Kota Blitar perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan usaha tempat kos.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah kesadaran dari hati nurani setiap anggota masyarakat untuk mengerjakan segala sesuatu dalam masyarakat yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota masyarakat tersebut.

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah segala upaya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan manusia yang

memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan manusia itu sendiri.

Yang dimaksud dengan asas “kesusilaan” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik dan tata krama yang luhur.

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan asas “ketentraman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan ketentraman dalam lingkungan bermasyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih, aman dan tentram.

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas